



PENETAPAN

Nomor 0287/Pdt.P/2020/PA.Pkj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Kaharuddin Tabo bin Dg. Tabo, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Buruh Bangunan, Tempat kediaman di Jalan H. Gassing, RT.007 RW.005, Kelurahan Bonto Perak, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, sebagai Pemohon I.

Saribulan binti Dg. Nakku, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Jalan H. Gassing, RT.007 RW.005, Kelurahan Bonto Perak, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 03 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0287/Pdt.P/2020/PA.Pkj mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II hendak menikahkan Anak kandungnya, yakni:

Nama : Muliadi bin Kaharuddin Tabo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Lahir : 27 Desember 2001 (19 tahun)

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Bangunan

Tempat kediaman di : Jalan H. Gassing, RT 007 RW 005, Kelurahan Bonto Perak, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep dengan seorang perempuan bernama :

Nama : Pitra Dewi binti Sirua

Tanggal Lahir : 06 Desember 2002 (17 tahun 11 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak bekerja

Tempat kediaman di Kampung Lekoboddong, RT 001 RW 002, Kelurahan Anrong Appaka, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa calon Istri anak Pemohon I dan Pemohon II adalah hasil dari pernikahan seorang laki-laki yang bernama Sirua dan perempuan yang bernama St. Nur Aisyah binti Sikin;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon I dan II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, dengan surat penolakan Nomor B-679/Kua.21.B.K/Kp.01.2/X/2020, tanggal 02 November 2020;
4. Bahwa pernikahan tersebut sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon Istrinya sudah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan dan calon istri anak Para Pemohon telah hamil 7 bulan sehingga para Pemohon merasa malu dan khawatir apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa anak pemohon I dan pemohon II telah melamar calon Istrinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Anak pemohon dengan calon istri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus belum kawin, dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus belum kawin dan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene, c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Muliadi bin Kaharuddin Tabo) untuk menikah dengan perempuan bernama (Pitra Dewi binti Sirua);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah usia nikah dan menunggu agar anak tersebut sudah memenuhi batas usia menikah, tetapi tidak berhasil karena para Pemohon tetap pada keinginannya untuk menikahkan anaknya;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang bernama Muliadi bin Kaharuddin Tabo, umur 19 tahun, agama islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Jalan H. Gassing, RT.007 RW.005, Kelurahan Bonto Perak, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar ia adalah anak para Pemohon.
- Bahwa ia telah menjalin hubungan asmara dengan Pitra Dewi selama 1 tahun 5 bulan.
- Bahwa ia ingin menikah dengan Pitra Dewi atas keinginan sendiri, tidak dipaksa oleh pihak lain.
- Bahwa calon istrinya yang bernama Pitra Dewi saat ini telah hamil 7 bulan.
- Bahwa ia dengan Pitra Dewi tidak memiliki halangan nikah baik karena nasab sesusuan ataupun karena semenda.
- Bahwa ia bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp. 80.000 perhari.
- Bahwa ia telah siap menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab.

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan calon istri anak para Pemohon yang bernama Pitra Dewi binti Sirua, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kampung Lekoboddong, RT.001, RW.002, Kelurahan Anrong Appaka, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ia telah pacaran dengan anak para Pemohon selama 1 tahun 5 bulan.
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon sudah sedemikian dekat sering jalan bersama bahkan ia saat ini telah hamil 7 bulan.
- Bahwa keduanya ingin menikah tanpa paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa ia dan anak para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda, dan sesusuan yang menghalangi terjadinya perkawinan.
- Bahwa ia telah siap menjadi istri yang baik bagi suaminya kelak.

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan calon besan dari para Pemohon yang bernama St. Nur Aisyah binti Sikin, umur 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Lekoboddong, Kelurahan Anrong Appaka, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar anak saya yang bernama Pitra Dewi telah pacaran dengan anak para pemohon selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan.
- Bahwa keduanya harus segera dinikahkan karena anak saya dengan anak para pemohon sering jalan bersama dan anak saya telah hamil 7 bulan.
- Bahwa keduanya ingin segera menikah dan hal tersebut atas kehendak sendiri bukan paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa tidak ada halangan pernikahan baik dari segi nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi pernikahan anak saya dengan anak para pemohon kecuali usia anak Para Pemohon dan anak saya yang belum genap 19 tahun.

Bahwa, para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan atau rujuk Nomor B-679/Kua.21.B.K/Kp.01.2/X/2019 tertanggal 02 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkajene telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda (P.1).
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 207/15/VIII/1996 tertanggal 08 Agustus 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene Kab. Pangkep telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda (P.2).
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7310042901053209 atas nama Kaharuddin Tabo, tanggal 04 maret 2019 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda (P.3);
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muliadi Nomor : 1819/CS/DS/PJ/XII/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, tertanggal 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2010 telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda (P.4).

Bahwa selain bukti tertulis para Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang siap didengar keterangannya,

Bahwa, saksi-saksi para Pemohon telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Iwan bin Mursalim, umur 35 tahun, agama islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di Jalan H. Gassing, Kelurahan Bonto Perak, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon.
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Muliadi namun mendapatkan penolakan dari pihak KUA karena anak para Pemohon belum cukup umur.
- Bahwa anak para pemohon saat ini berusia 18 tahun lebih.
- Bahwa anak para pemohon dengan Pitra Dewi telah pacaran selama 1 tahun 5 bulan dan sudah sedemikian dekat bahkan saat ini calon istri anak para Pemohon telah hamil 7 bulan.
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak para Pemohon beserta calon istrinya untuk menikah.
- Bahwa antara anak para pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab semenda maupun sesusuan yang menghalangi terjadinya perkawinan kecuali usia anak para Pemohon yang belum cukup 19 tahun.
- Bahwa anak para pemohon bekerja sebagai buruh bangunan.
- Bahwa anak para pemohon telah siap berumah tangga dan siap menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami.

2. Irwan bin Anwar, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat kediaman di Jalan H. Gassing, Kelurahan Bonto Perak, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon.
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Muliadi namun mendapatkan penolakan dari pihak KUA karena anak para Pemohon belum cukup umur.
- Bahwa anak para pemohon saat ini berusia 18 tahun lebih.
- Bahwa anak para pemohon dengan Pitra Dewi telah pacaran selama 1 tahun 5 bulan dan sudah sedemikian dekat bahkan saat ini calon istri anak para Pemohon telah hamil 7 bulan.
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak para Pemohon beserta calon istrinya untuk menikah.
- Bahwa antara anak para pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab semenda maupun sesusuan yang menghalangi terjadinya perkawinan kecuali usia anak para Pemohon yang belum cukup 19 tahun.
- Bahwa anak para pemohon bekerja sebagai buruh bangunan.
- Bahwa anak para pemohon telah siap berumah tangga dan siap menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu bukti apapun lagi dan mohon agar Pengadilan Agama Pangkep memberikan penetapan atas perkara ini;

Bahwa seluruh jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas.;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir *in person* menghadap di persidangan. Demikian pula calon mempelai pria dan calon istri serta calon besan hadir di persidangan;



Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada para Pemohon, anak para Pemohon, Calon istri dari anak para Pemohon serta calon besan dari para Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai pria tersebut mencapai batas umur yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan para Pemohon serta mendengar keterangan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah para Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Pemohon yang bernama Muliadi untuk dapat menikah dengan seorang perempuan yang bernama Pitra Dewi dengan dalil dan alasan bahwa anak para Pemohon tersebut telah lama akrab dan menjalin hubungan cinta dan akan segera melangsungkan pernikahan tetapi usia anak Pemohon (calon mempelai pria) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh Undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep menolak untuk menikahkan keduanya dengan Surat Penolakan sebagaimana bukti P-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama Pangkajene, Kabupaten Pangkep adalah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Namun demikian para Pemohon dapat mengajukan Permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal tersebut di atas pada ayat (2) nya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara *kompetensi absolut*, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P-1 sampai dengan P-4) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang menunjukkan data tentang tanggal lahir anak Pemohon, terbukti bahwa anak para Pemohon masih berumur 18 tahun lebih yakni belum mencapai batas minimum usia perkawinan yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta bukti Kartu Keluarga (P-3), maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai pria, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 21 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa kutipan akta nikah atas nama para Pemohon, telah menunjukkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah.

Menimbang bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon yang menjelaskan bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah menjalin hubungan cinta, terlihat semakin akrab, dan sering pergi bersama bahkan calon istri anak para pemohon telah hamil 7 bulan, kemudian keluarga Pemohon telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dengan orangtua calon istrinya bahkan telah melamar calon istri anak para Pemohon dan tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun halangan yang lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian Saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa anak Pemohon belum mencapai batas minimum usia yang ditentukan oleh Undang-undang untuk melangsungkan perkawinan akan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan orang tuanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para Saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya, dengan demikian keterangan para Saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan Saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon tersebut menjelaskan peristiwa hukum tentang kesungguhan anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya, dimana keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 dan Pasal 309 RBg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa calon besan dari Pemohon dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah menyadari kalau usia dari anak Pemohon tersebut belum memenuhi persyaratan batas umur untuk melangsungkan perkawinan, oleh karena itu calon besan bersedia bertanggung jawab dan siap membantu memberikan nasehat dan bimbingan serta keperluan yang dibutuhkan demi suksesnya rumah tangga dari anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta /peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Muliadi masih berumur 18 tahun lebih, dan telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama Pitra Dewi dan anak para Pemohon tersebut sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama calon istrinya dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;

2. Bahwa calon besan dari Pemohon siap bertanggung jawab dan memberikan bantuan yang diperlukan demi suksesnya rumah tangga anak Pemohon;
3. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum) jika anak Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon istrinya tersebut.
4. Bahwa calon istri anak para Pemohon saat ini telah hamil 7 bulan.
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Muliadi dengan calon istrinya yang bernama Pitra Dewi telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai pria belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut :

Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 :

وَانكحُوا الایام منكم و الصالحین ان یكونوا فقراء یغنهم
الله من فضله و الله واسع علیم

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui”;

Dan hadits riwayat Bukhori :

جوزت بلفة عابلا مكنم عاطس ان مبابش الارشع م اي

Artinya : *“Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu untuk kawin (sanggup membelanjakan Isteri dan hal-hal yang mewajibkannya) maka kawinlah”;*

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya madharat yang lebih besar dari pada maslahatnya sehingga keduanya menjadi suami istri yang sah dan terhindar dari perbuatan terlarang (zina), sesuai dengan *kaidah fiqh* yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemashlahatan” ;*

قحلصملا بطونم قيعر لاء ماملا فرصت

Artinya : *Pemerintah mengurus rakyatnya berdasar kemashlahatan;*

Menimbang, bahwa yang menjadi sebab belum dapat dilaksanakan pernikahan tersebut, adalah karena usia calon suami yang baru berusia 18 tahun lebih, sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimana perkawinan hanya di izinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 19 tahun, oleh karena itu berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-undang tersebut anak para Pemohon yang baru berumur 18 tahun lebih harus diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan calon suaminya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mernimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon Muliadi bin Kaharuddin Tabo untuk menikah dengan Pitra Dewi binti Sirua.
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim pada hari Selasa tanggal 17 nopember 2020 M bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1442 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang bernama Ali Rasyidi Muhammad, Lc sebagai Hakim yang menyidangkan perkara tersebut, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Umar Yusuf, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM,

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar Yusuf, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00.
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,00.
3. Biaya panggilan : Rp. 240.000,00
4. PNBP : Rp. 20.000,00.
5. Redaksi : Rp. 10.000,00.
6. Materai : Rp. 6.000,00.

Jumlah : Rp. 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)